



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 359/V.06/HK/2017**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) SABURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai, perlu membentuk Tim Verifikasi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37.a Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Saburai Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2016;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 512/ II.09/ 2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) SABURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagai berikut:

a. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai;

b. merencanakan dan menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai sesuai dengan pedoman pengelolaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung;

c. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Saburai;

d. menerima dan memverifikasi usulan pengajuan berupa proposal;

e. menetapkan kelayakan Kepala Keluarga calon penerima manfaat dan diusulkan untuk direkomendasikan kepada Gubernur;

f. melaksanakan kegiatan laporan, monitoring, dan evaluasi.

KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18-7-2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ /V.06/HK/2017**  
**TANGGAL : 2017**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI REHABILITASI SOSIAL RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) SABURAI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2017**

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris I : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- III. Sekretaris II : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan  
Daerah Provinsi Lampung;  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Lampung;  
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman  
dan Pengelolaan Sumber Daya Air  
Provinsi Lampung;  
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Lampung;  
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung;  
6. Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial  
Provinsi Lampung;  
7. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Lampung;  
8. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan  
Daerah Provinsi Lampung; dan  
9. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum  
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**